



ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia disingkat IAKMI yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesia Public Health Association* (IPHA) adalah organisasi profesi wadah berhimpunnya para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia.

Pasal 2

Ahli kesehatan masyarakat adalah warga negara Indonesia yang berpendidikan di lingkup kesehatan masyarakat dan atau yang berpengalaman dalam bidang kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Keanggotaan IAKMI terdiri atas Keanggotaan Individu dan Keanggotaan Lembaga

1. Keanggotaan Individu terdiri atas:

- a. Anggota Muda, yaitu warga negara Indonesia yang masih menempuh pendidikan sarjana atau diploma di bidang ilmu kesehatan masyarakat.

- b. Anggota Biasa, yaitu warga negara Indonesia yang telah lulus pendidikan diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana di bidang ilmu kesehatan masyarakat atau bidang ilmu kesehatan lainnya yang sedang bekerja di bidang kesehatan masyarakat dan atau yang berpengalaman dalam bidang kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - c. Anggota Kehormatan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berjasa dalam bidang kesehatan masyarakat di Indonesia.
2. Keanggotaan Lembaga ialah organisasi profesi kesehatan yang berperan aktif dalam rumpun keilmuan bidang kesehatan masyarakat sesuai UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pergerakan Anggota Muda IAKMI (PAMI) sebagai lembaga otonom IAKMI.

Pasal 4

1. Tata cara Keanggotaan Individu:
- a. Calon Anggota Biasa mengisi dan mengirimkan satu paket berkas pendaftaran anggota beserta lampirannya kepada Pengurus Cabang.
 - b. Calon Anggota Biasa wajib membayar uang iuran anggota.
 - c. Calon Anggota Biasa yang telah mendaftar dan resmi menjadi anggota akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota IAKMI dari Pengurus Pusat/Pengurus Daerah.
 - d. Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat IAKMI dan disahkan di Kongres Nasional IAKMI.
 - e. Bagi daerah yang belum memiliki cabang maka pendaftaran anggota dan pembayaran iurannya melalui Pengurus Daerah setempat.
2. Tata cara keanggotaan Anggota Muda diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 5

Tata cara Keanggotaan Lembaga:

1. Setiap calon Anggota Lembaga yang ingin menjadi anggota IAKMI mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Pusat IAKMI.
2. Anggota Lembaga ditetapkan melalui Kongres Nasional IAKMI.

Pasal 6

Hak Anggota:

1. Anggota biasa berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya sepanjang menyangkut bidang profesinya.
2. Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara dapat mengajukan saran secara lisan ataupun tulisan.
3. Anggota Lembaga mempunyai hak bicara.

Pasal 7

Kewajiban anggota:

1. Setiap Anggota wajib mematuhi semua ketentuan organisasi IAKMI.
2. Setiap Anggota wajib ikut aktif dalam setiap kegiatan dan menjaga nama baik IAKMI.
3. Setiap Anggota Biasa wajib membayar iuran anggota.
4. Iuran Anggota Muda IAKMI diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8

Pemberhentian status keanggotaan:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri dari keanggotaan secara tertulis.
3. Diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAKMI.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 9

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi IAKMI terdiri dari:

1. Pengurus Pusat
2. Pengurus Daerah
3. Pengurus Cabang
4. Pengurus Komisariat

Pasal 10
PENGURUS PUSAT

1. Pengertian :
 - a. Pengurus Pusat adalah badan eksekutif tertinggi IAKMI.
 - b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah tiga tahun.
 - c. Pengurus Pusat terdiri dari:
 - 1) Majelis Pertimbangan Organisasi
 - 2) Majelis Pakar Kesehatan Masyarakat
 - 3) Pengurus Harian
 - 4) Kelengkapan Organisasi
 - 5) Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia
 - 6) Badan-Badan Khusus
 - d. Majelis Pertimbangan Organisasi adalah bagian dari Pengurus Pusat yang terdiri dari individu yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan, program dan kinerja Pengurus Pusat.
 - e. Majelis Pakar Kesehatan Masyarakat adalah bagian dari Pengurus Pusat yang terdiri dari individu yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa di tingkat nasional dalam mengembangkan program, keilmuan dan profesi bidang kesehatan masyarakat, serta ketua-ketua organisasi peminatan dalam lingkup kesehatan masyarakat.
 - f. Pengurus Harian adalah bagian dari Pengurus Pusat yang menjalankan program kerja organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Ketua Umum
 - 2) Ketua Terpilih
 - 3) Wakil Ketua Umum
 - 4) Sekretaris Umum
 - 5) Bendahara Umum
 - g. Syarat Ketua Terpilih pernah aktif sebagai Pengurus Daerah dan atau Pengurus Pusat serta tidak sedang menjabat ketua umum di organisasi profesi lainnya dari organisasi-organisasi profesi dalam bidang kesehatan masyarakat.
 - h. Kelengkapan Organisasi terdiri dari individu yang dianggap kompeten untuk memperlancar program organisasi sesuai dengan bidang keahliannya.

- i. Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kolegium ilmu kesehatan masyarakat yang memiliki otonomi dalam memelihara dan mengembangkan baku mutu serta pengembangan pendidikan ilmu kesehatan masyarakat.
 - j. Badan-Badan Khusus Organisasi adalah bagian dari Pengurus Pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang mendukung program kerja organisasi.
2. Tugas dan kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan Kongres Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional.
 - b. Melaksanakan AD/ART dan semua keputusan Kongres Nasional.
 - c. Bertanggung-jawab terhadap Kongres Nasional.
 - d. Melaksanakan aktifitas keorganisasian sesuai fungsinya.
 - e. Mengembangkan, menggerakkan, mengkoordinasikan Pengurus Daerah.
 - f. Menyusun dan mengembangkan regulasi kebijakan organisasi.
 3. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah selesai Kongres Nasional, Ketua Umum harus menyelesaikan penyusunan Pengurus Pusat lengkap.

Pasal 11

PENGURUS DAERAH

1. Pengertian:
 - a. Pengurus Daerah dapat dibentuk di tingkat provinsi dengan syarat terdapat dan disetujui oleh ahli kesehatan masyarakat dari sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota.
 - b. Pengurus Daerah adalah badan eksekutif IAKMI pada tingkat provinsi.
 - c. Pengurus Daerah sekurang-sekurangnya terdiri dari:
 - 1) Ketua Umum
 - 2) Wakil Ketua Umum
 - 3) Sekretaris Umum
 - 4) Bendahara Umum
 - d. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun.
 - e. Provinsi yang tidak memenuhi syarat didirikannya Pengurus Daerah, dikelola oleh Pengurus Daerah terdekat.

2. Tugas dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah
 - b. Melaksanaan AD/ART dan semua keputusan Musyawarah Daerah.
 - c. Bertanggung jawab terhadap Musyawarah Daerah.
 - d. Menyelenggarakan ketetapan administrasi Musyawarah Daerah.
 - e. Meningkatkan mutu anggota serta menggerakkan aktivitas anggota.
3. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah selesai Musyawarah Daerah, ketua umum harus menyelesaikan penyusunan Pengurus Daerah lengkap.

Pasal 12

PENGURUS CABANG

1. Pengertian:
 - a. Pengurus Cabang dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota dengan syarat terdapat dan disetujui oleh ahli kesehatan masyarakat dari sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang ahli kesehatan masyarakat.
 - b. Pengurus Cabang adalah badan eksekutif IAKMI pada tingkat kabupaten/kota.
 - c. Pengurus Cabang sekurang-sekurangnya terdiri dari:
 - 1) Ketua Umum
 - 2) Wakil Ketua Umum
 - 3) Sekretaris Umum
 - 4) Bendahara Umum
 - d. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.
 - e. Kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat didirikannya Pengurus Cabang, dikelola oleh Pengurus Cabang terdekat.
2. Tugas dan Kewajiban:
 - a. Melaksanaan AD/ART dan semua keputusan Musyawarah Cabang.
 - b. Bertanggung-jawab terhadap Musyawarah Cabang.
3. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah selesai Musyawarah Cabang, ketua umum harus menyelesaikan penyusunan Pengurus Cabang lengkap.

Pasal 13

PENGURUS KOMISARIAT

1. Pengertian:
 - a. Pengurus Komisariat dapat dibentuk di tingkat perguruan tinggi dengan syarat terdapat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang ahli kesehatan masyarakat.
 - b. Pengurus Komisariat adalah badan eksekutif IAKMI pada tingkat perguruan tinggi dan atau institusi pelayanan kesehatan.
 - c. Pengurus Komisariat sekurang-sekurangnya terdiri dari:
 - 1) Ketua Umum
 - 2) Wakil Ketua Umum
 - 3) Sekretaris Umum
 - 4) Bendahara Umum
 - d. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah 3 (tiga) tahun.
2. Tugas dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan AD/ART dan semua keputusan Rapat Komisariat.
 - b. Bertanggung-jawab terhadap keputusan Rapat Komisariat.
 - c. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah selesai Rapat Komisariat, Ketua Umum harus menyelesaikan penyusunan Pengurus Komisariat lengkap.

Pasal 14

KONGRES NASIONAL

1. Pengertian:
 - a. Kongres Nasional disingkat Konas merupakan wadah musyawarah utusan Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.
 - b. Untuk lancarnya pelaksanaan Konas dapat dibentuk panitia pelaksana dan panitia pengarah oleh Pengurus Pusat.
 - c. Konas terdiri dari sidang organisasi dan sidang ilmiah.
 - d. Sidang organisasi adalah rangkaian Konas yang bertujuan untuk:
 - 1) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAKMI.
 - 2) Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi, Kode Etik Profesi, dan Program Kerja IAKMI.
 - 3) Meminta pertanggung-jawaban Pengurus Pusat untuk periode sebelumnya.

- 4) Menetapkan ketua umum dan memilih ketua terpilih.
 - 5) Menetapkan Anggota Kehormatan dan menyelesaikan masalah pembelaan keanggotaan yang diberhentikan.
 - 6) Menetapkan tempat penyelenggaraan Konas berikutnya.
- e. Sidang ilmiah adalah rangkaian Konas yang membahas berbagai isu dan permasalahan terkini ilmu, profesi dan praktik kesehatan masyarakat tingkat nasional dan internasional untuk menghasilkan rekomendasi organisasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan dan pihak terkait lainnya.
2. Tata cara pelaksanaan sidang organisasi:
- a. Sidang organisasi pada Konas dibedakan atas sidang pleno dan sidang komisi.
 - b. Sidang pleno adalah sidang pengesahan kuorum sidang organisasi, sidang pengesahan agenda acara dan tata tertib, pemilihan presidium sidang organisasi, sidang pertanggung-jawaban Pengurus Pusat, sidang pendemisioneran Pengurus Pusat, sidang pengesahan hasil Konas.
 - c. Panitia pengarah Konas memimpin sidang sampai terpilihnya presidium sidang organisasi.
 - d. Presidium sidang organisasi sebanyak tiga orang, dipilih dari dan oleh peserta sidang organisasi.
 - e. Sidang komisi ialah sidang yang dibentuk oleh peserta sidang organisasi guna membicarakan materi sidang organisasi secara lebih mendalam.
 - f. Penentuan jumlah sidang komisi ditentukan oleh peserta sidang organisasi.
 - g. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh peserta sidang komisi yang bersangkutan.
 - h. Sidang organisasi dinyatakan sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ Pengurus Daerah.
 - i. Jika persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka sidang organisasi diundur selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam dan setelah itu sidang organisasi dianggap sah dengan jumlah Pengurus Daerah yang hadir.
 - j. Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak tercapai, keputusan diambil atas dasar perhitungan suara (*voting*).
 - k. Hal-hal lain tentang tata laksana sidang organisasi diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pelaksanaan ini.

Pasal 15

KONGRES LUAR BIASA

1. Kongres Luar Biasa adalah musyawarah tingkat nasional yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.
2. Kongres Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Konas.
3. Kongres Luar Biasa diselenggarakan atas usul dari Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Daerah.
4. Tata tertib Kongres Luar Biasa sama dengan tata tertib Konas.

Pasal 16

MUSYAWARAH DAERAH

1. Pengertian:
 - a. Musyawarah Daerah disingkat Musda merupakan musyawarah utusan Pengurus Cabang dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Pengurus Daerah.
 - b. Untuk lancarnya pelaksanaan Musda dapat dibentuk panitia pelaksana dan panitia pengarah oleh Pengurus Daerah.
 - c. Musda terdiri dari sidang organisasi dan dapat pula sidang ilmiah.
 - d. Sidang organisasi adalah rangkaian Musda yang bertujuan untuk:
 - 1) Meminta pertanggung-jawaban Pengurus Daerah untuk periode sebelumnya.
 - 2) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Daerah.
 - e. Sidang ilmiah adalah rangkaian Musda yang membahas berbagai isu dan permasalahan terkini ilmu, profesi dan praktik kesehatan masyarakat tingkat daerah dan nasional untuk menghasilkan rekomendasi organisasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan dan pihak terkait lainnya.
2. Tata cara pelaksanaan sidang organisasi:
 - a. Sidang organisasi pada Musda dibedakan atas sidang pleno dan sidang komisi.
 - b. Sidang pleno adalah sidang pengesahan kuorum Musda, sidang pengesahan agenda acara dan tata tertib, pemilihan presidium sidang, sidang pertanggung-jawaban Pengurus Daerah, sidang pendemisioneran Pengurus Daerah, sidang pengesahan hasil Musda.
 - c. Panitia pengarah memimpin sidang sampai terpilihnya presidium sidang organisasi.
 - d. Presidium sidang sebanyak tiga orang, dipilih dari dan oleh peserta penuh Musda.

- e. Sidang komisi ialah sidang yang dibentuk oleh Musda guna membicarakan materi Musda secara lebih mendalam.
- f. Penentuan jumlah sidang komisi ditentukan oleh peserta sidang.
- g. Pimpinan sidang komisi dijabat oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta sidang komisi yang bersangkutan.
- h. Sidang organisasi dinyatakan sah jika dihadiri oleh 2/3 Pengurus Cabang.
- i. Jika persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Musda diundur selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) jam dan setelah itu Musda dianggap sah dengan jumlah Pengurus Cabang yang hadir.
- j. Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak tercapai, keputusan diambil atas dasar perhitungan suara (voting).
- k. Hal-hal lain tentang tata laksana Musda diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pelaksanaan ini.

Pasal 17

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

1. Musda Luar Biasa adalah musyawarah di tingkat provinsi yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.
2. Musda Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Musda.
5. Musda Luar Biasa diselenggarakan sekurang-kurangnya atas permintaan 2/3 Pengurus Cabang.
3. Tata Tertib Musda Luar Biasa sama dengan tata tertib pada Musda.

Pasal 18

MUSYAWARAH CABANG

1. Pengertian:
 - a. Musyawarah Cabang disingkat Muscab merupakan musyawarah ditingkat kabupaten/kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Pengurus Cabang.
 - b. Untuk lancarnya pelaksanaan Muscab dapat dibentuk panitia pelaksana dan panitia pengarah oleh Pengurus Cabang.
 - c. Muscab terdiri dari sidang organisasi dan dapat pula sidang ilmiah.
 - d. Sidang organisasi adalah rangkaian Muscab yang bertujuan untuk:

- 1) Meminta pertanggung-jawaban Pengurus Cabang untuk periode sebelumnya.
 - 2) Memilih dan menetapkan ketua umum Pengurus Cabang.
2. Tata cara pelaksanaan sidang organisasi:
- a. Sidang organisasi Muscab dibedakan atas sidang pleno dan sidang komisi.
 - b. Sidang pleno adalah sidang pengesahan kuorum Muscab, sidang pengesahan agenda acara dan tata tertib, pemilihan presidium sidang, sidang pertanggung-jawaban Pengurus Cabang, sidang pendimensioneran Pengurus Cabang, sidang pengesahan hasil Muscab.
 - c. Panitia pengarah memimpin sidang sampai terpilihnya presidium sidang Muscab.
 - d. Presidium sidang sebanyak tiga orang, dipilih dari dan oleh peserta penuh Muscab.
 - e. Sidang komisi ialah sidang yang dibentuk oleh peserta Muscab guna membicarakan materi Muscab.
 - f. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh peserta sidang komisi yang bersangkutan.
 - g. Muscab dinyatakan sah jika dihadiri oleh perwakilan dari 2/3 jumlah kecamatan.
 - h. Jika persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Muscab diundur selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) jam dan setelah itu Muscab dianggap sah dengan jumlah peserta sidang yang hadir.
 - i. Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak tercapai, keputusan diambil atas dasar perhitungan suara (*voting*).
 - j. Hal-hal lain tentang tata laksana Muscab diatur dalam suatu peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pelaksanaan ini.

Pasal 19

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

1. Muscab Luar Biasa adalah musyawarah tingkat cabang yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.
2. Muscab Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Muscab.
3. Muscab Luar Biasa diselenggarakan sekurang-kurangnya atas permintaan perwakilan dari 2/3 jumlah kecamatan.
4. Tata tertib Muscab Luar Biasa sama dengan tata tertib Muscab.

Pasal 20

RAPAT KOMISARIAT

1. Pengertian:
 - a. Rapat komisariat disingkat Rakom merupakan musyawarah tertinggi Pengurus Komisariat.
 - b. Untuk lancarnya pelaksanaan Rakom dapat dibentuk panitia pelaksana dan panitia pengarah oleh Pengurus Komisariat.
 - c. Rapat komisariat bertujuan untuk:
 - 1) Meminta pertanggungjawaban Pengurus Komisariat untuk periode sebelumnya.
 - 2) Memilih dan menetapkan ketua umum Pengurus Komisariat.
 - 3) Membahas program kerja Pengurus Komisariat.
 - 4) Membahas berbagai isu dan permasalahan terkini ilmu, profesi dan praktik kesehatan masyarakat tingkat komisariat, cabang dan daerah.
2. Tata cara pelaksanaan Rakom diatur dalam suatu peraturan tersendiri oleh Pengurus Komisariat sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pelaksanaan ini.

Pasal 21

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

1. Musyawarah Kerja Nasional disingkat Mukernas merupakan forum musyawarah Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah untuk menyusun program kerja IAKMI dalam skala nasional.
2. Mukernas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan Pengurus Pusat.
3. Maksud dan tujuan Mukernas:
 - a. Menyusun program kerja IAKMI dalam skala nasional.
 - b. Menampung dan merumuskan usulan program dari daerah bagi penyempurnaan organisasi IAKMI.
4. Peserta:
 - a. Peserta Mukernas terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
 - b. Pengurus Pusat adalah penanggung-jawab penyelenggaraan Mukernas.

- c. Mukernas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ Pengurus Pusat yang mewakili seluruh bidang yang ada, sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ Pengurus Daerah.
- d. Bila kondisi diatas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 2 (dua) jam dan setelah itu Mukernas dapat dilaksanakan dan dianggap sah dengan jumlah peserta yang hadir.

Pasal 22

MUSYAWARAH KERJA DAERAH

1. Musyawarah Kerja Daerah disingkat Mukerda merupakan forum musyawarah Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IAKMI untuk menyusun program kerja IAKMI dalam skala provinsi.
2. Mukerda diadakan sekurang–kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan Pengurus Daerah.
3. Maksud dan tujuan Mukerda:
 - a. Menyusun program kerja IAKMI dalam skala provinsi.
 - b. Menampung dan merumuskan usulan program dari daerah bagi penyempurnaan organisasi IAKMI.
4. Peserta:
 - a. Peserta Mukerda terdiri dari Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
 - b. Pengurus Daerah adalah penanggung-jawab penyelenggaraan Mukerda.
 - c. Mukerda dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ Pengurus Daerah yang mewakili seluruh bidang yang ada, sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}n + 1$ Pengurus Cabang.
 - d. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 2 (dua) jam dan setelah itu Mukerda dapat dilaksanakan dan dianggap sah dengan jumlah peserta yang hadir.

Pasal 23

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

1. Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas adalah rapat lengkap Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum IAKMI.
2. Rapimnas berwenang untuk:

- a. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang.
- b. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 24

1. Pengertian :

Majelis Pertimbangan Organisasi adalah bagian dari Pengurus Pusat yang terdiri dari individu yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan, program dan kinerja Pengurus Pusat.

2. Hak dan kewajiban:

- a. Majelis Pertimbangan Organisasi memiliki hak untuk mengutarakan pendapat terkait perannya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat kepada IAKMI.
- b. Menjadi peserta Konas dan Mukernas.
- c. Memberikan arahan terhadap perkembangan organisasi.

BAB V

MAJELIS PAKAR KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 25

1. Pengertian:

Majelis Pakar Kesehatan Masyarakat adalah bagian dari Pengurus Pusat yang terdiri dari individu yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa di tingkat nasional dalam mengembangkan program, keilmuan dan profesi bidang kesehatan masyarakat.

2. Hak dan kewajiban:

- a. Bertanggung jawab terhadap Konas.
- b. Menjadi peserta Konas dan Mukernas.
- c. Memberikan pandangan yang berkaitan dengan kebijakan dan pertimbangan ilmiah kesehatan masyarakat di Indonesia.

BAB VI

MAJELIS KOLEGIUM ILMU KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Pasal 26

1. Pengertian:
 - a. Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia merupakan satu–satunya wadah kolegium ilmu kesehatan masyarakat yang memiliki otonomi dalam memelihara dan mengembangkan baku mutu serta pengembangan pendidikan ilmu kesehatan masyarakat.
 - b. Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia memiliki kewenangan:
 - 1) Mengembangkan keilmuan kesehatan masyarakat di Indonesia.
 - 2) Mengembangkan dan menetapkan standar kompetensi profesi kesehatan masyarakat.
 - 3) Mengembangkan dan menetapkan standar pelayanan profesi kesehatan masyarakat.
 - 4) Mengembangkan uji kompetensi, sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan masyarakat.
2. Hak dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan berbagai upaya untuk memelihara dan mengembangkan baku mutu serta pengembangan pendidikan ilmu kesehatan masyarakat Indonesia.
 - b. Bertanggung jawab terhadap Konas.

BAB VII

BADAN KHUSUS

Pasal 27

1. Pengertian:
 - a. Badan Khusus adalah kelengkapan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan khusus IAKMI.
 - b. Pengurus Pusat IAKMI dapat menentukan ketua dan anggota Badan Khusus.
 - c. Badan Khusus dapat mengadakan rapat anggota atau rapat koordinasi untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program kerja.
2. Hak dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan kegiatan–kegiatan khusus IAKMI yang sesuai bidangnya.
 - b. Bertanggung jawab terhadap Konas.

BAB VIII
KEKAYAAN
Pasal 28

1. Besaran uang pangkal dan uang iuran tahunan anggota ditetapkan dalam Konas atau Mukernas.
2. Dari jumlah penerimaan uang pangkal dan uang iuran tahunan tersebut, 40% (empat puluh perseratus) diserahkan kepada Pengurus Cabang, 35% (tiga puluh lima perseratus) diserahkan kepada Pengurus Daerah, 25% (dua puluh lima perseratus) diserahkan kepada Pengurus Pusat.
3. Pengurus Daerah/Pengurus Cabang dibenarkan untuk menambah besarnya uang pangkal dan iuran tahunan jika disetujui oleh rapat anggota.
4. Pengurus Pusat dapat melakukan kegiatan mobilisasi pendanaan (*fund raising*) yang bersifat tidak mengikat, mampu kelola, bertujuan semata untuk pembangunan kesehatan dalam kerangka gerakan hidup sehat yang menyeluruh, mengikat secara professional dengan akuntabilitas dan transparansi.
5. Pengurus Pusat dapat membentuk yayasan untuk melakukan kegiatan mobilisasi pendanaan sepanjang tidak bertentangan dengan dasar, asas, sifat, maksud dan tujuan IAKMI.
6. Pengurus Daerah/Pengurus Cabang dibenarkan mendirikan yayasan untuk melakukan kegiatan mobilisasi pendanaan dengan sepengetahuan Pengurus Pusat.
7. Hasil dari mobilisasi pendanaan dimanfaatkan secara efektif efisien dengan ukuran keberhasilan yang jelas terkait pembangunan profesi untuk kesehatan bangsa.
8. Kekayaan dan penggunaan dana organisasi diaudit oleh badan auditor keuangan eksternal yang bersifat independen.

BAB IX
ATRIBUT
Pasal 29

Atribut Organisasi IAKMI terdiri dari:

1. Lambang

Lambang IAKMI berbentuk gambar bola dunia lonjong berisi peta negara Indonesia dengan gambar dewa ular Aesculapius di bagian depan yang dikelilingi tulisan melingkar IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA di bagian atas dan tulisan IAKMI di

bagian bawah yang diapit dua buah titik. Seluruh gambar dan tulisan menggunakan warna ungu berlatar belakang warna putih, atau gambar dan tulisan menggunakan warna putih berlatar belakang warna ungu.



2. Bendera

Bendera IAKMI adalah kain berwarna ungu dengan tampilan Lambang IAKMI di bagian tengah berwarna putih.

3. Lagu

Lagu resmi IAKMI berjudul Mars IAKMI dan Hymne IAKMI dengan notasi dan lirik sebagai berikut:

Mars IAKMI

E = Do
4/4

Pencipta : Dr. Chairil Zaman, M.Sc & Agustina
Aransemen : Ekoan Zuriyono/Fransisco Pinandita/Wennie Febtrina. AR

5 5 5 7 1 | 7 1 7 1 | 2 3 4 3 1 | 1 2 1 7
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

5 5 7 7 | 7 6 7 | 1 7 6 5
Junjung tinggi falsafah pancasila

5 6 5 6 5 | 6 5 4 3 | 4 5
dan undang-undang dasar empat lima

5 5 5 1 7 | 1 7 1 7 1 | 2 3 4 3
IAKMI wadah berhimpun bagi kita semua
IAKMI galang persatuan dan kesatuan

1 1 1 1 1 | 1 1 1 2 | 3 4 1 6
Tingkatkan drajat kesehatan Indonesia
Mantapkan langkah tuk meraih asa

6 6 6 | 6 6 6 1 | 4 3 2 1
Menuju masyarakat Indonesia
Ciptakan masa depan yang cerah

7 1 2 | 2 2 2 | 2 : 7 1
Yang sehat jasmani dan rohani
Bagi rakyat indonesia tercinta

Reff:

1 1 1 4 4 3 | 2 3 4 3 3 | 2 1
IAKMI bersatu kita melangkah maju

1 1 1 2 2 | 2 2 2 | 1 2 3
Abdikan diri menggapai tujuan

1 1 1 | 4 4 4 4 | 3 2 1
Wujudkan cita-cita mulia

7 1 2 2 2 | 2 1 7 1
Membangun bangsa dan negara

coda :

1 1 1 | 4 4 4 4 | 3 4 5
Wujudkan cita-cita mulia

7 1 2 | 2 2 | 2 1 7 1
Membangun bangsa dan negara

Hymne IAKMI

do = f

Intro :

3 1 $\overline{11}$ $\overline{77}$ | 6 6 $\overline{56}$ | 7...
ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia

3 1 $\overline{11}$ $\overline{77}$ | 6 6 $\overline{56}$ | 7...
Berfalsafah Pancasila dan UUD45

3 $\overline{33}$ $\overline{33}$. | $\overline{22}$ $\overline{44}$ $\overline{34}$ | 3...
Tegak setara sejajar berskala dunia

3 6 6 6 | 7 7 7 1 | 1 1 1 7
visi misi persatuan dan kesatuan

3 6 6 6 | 7 7 7 1 | 1 1 1 7
Untuk insan profesi kesehatan terampil cekatan

3 6 6 6 | 7 7 7 1 | 1 7 1 7
Bekerjasama dengan unsur pembangunan

3 6 6 6 | 7 7 7 1 | 1 2 2 2 | 3 7...
Berdiri di depan memelihara kesehatan

3 2 . . | 2 4 4 4 | 3 . . . |
Masyarakat bersukma promotif-preventif-kuratif-rehabilitatif

3 6 6 6 7 7 7 1 . . . 7 6 6 . .
Peningkatan sehat dan jaga lingkungan

Reff...

3 1 1 1 | 1 7 7 6 | 6 6 2 3
Jayalah IAKMI - Jayalah bangsaku

4 4 4 4 | 2 5 3 2 | 5 3 . .
untuk membangun cita mulia,

3 1 1 1 | 1 1 2 2 | 2 4 4 4 | 4 4 3 .
membangun kesehatan bangsa...Negara.

2 1 1 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 | 1 . . . |
Jayalah IAKMI - Indone sia.....

coda:

3 1 1 1 | 1 7 7 6 | 6 6 2 3
Jayalah IAKMI - Jayalah bangsaku

4 4 4 4 | 2 5 3 2 | 5 3 . .
untuk membangun cita mulia,

3 $\overline{11}$ $\overline{11}$ 1 | 7 7 7 7 | 7 1 1 1 | 7 7 . .

Dengan semangat dan tekad

3 $\overline{11}$ $\overline{11}$ 1 | 7 7 7 7 | 1 1 1 1 | 2 2 . .
Dengan semangat kami

2 3 3 3 | 2 2 2 4 | 4 4 4 4 | 4 3 . .
Dengan semangat dan tekad

2 3 3 3 | 2 2 2 4 | 4 4 4 4 | 4 3 . .
Dengan semangat kami

kembali ke reff Jayalah IAKMI - Indone sia.....

4. Seragam

Seragam resmi IAKMI berbentuk jas berwarna ungu dengan Lambang IAKMI di bagian dada sebelah kiri.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

1. Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IAKMI hanya dilakukan oleh Kongres Nasional.
2. Rencana perubahan tersebut dan pokok-pokok pikirannya harus dipersiapkan pada Mukernas.
3. Keputusan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dapat ditetapkan apabila dihadiri oleh 2/3 Pengurus Daerah dan disetujui oleh 50% plus 1 (satu) peserta sidang organisasi Kongres Nasional.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 31

1. Pembubaran IAKMI hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang khusus dilaksanakan untuk itu.
2. Keputusan pembubaran IAKMI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 suara peserta sidang organisasi Kongres Nasional.
3. Kekayaan IAKMI setelah dibubarkan harus diserahkan kepada badan-badan sosial yang bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 32

1. Setiap anggota IAKMI dianggap telah mengetahui Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IAKMI.
2. Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dimuat dalam keputusan Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IAKMI, dan harus dilaporkan secara tertulis kepada Kongres Nasional berikutnya.

Jakarta, 10 November 2016

Ketua Umum IAKMI Pusat Periode 2016 - 2019



Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc